

Tradisi Pogogutat Suku Mongondow di Sulawesi Utara Perspektif Masalah Mursalah

Aswar R. Mamonto, Nova Effenty Muhammad

Pascasarjana IAIN Sultan Amai Gorontalo, Fakultas Syariah IAIN Sultan
Amai Gorontalo

Email: aswarrifay@gmail.com; nova.alhakim@yahoo.com

Abstract: *This study aims to discuss the pogogutat tradition in the Mongondow community - North Sulawesi with a masalah mursalah approach. This research is field research and data collected through observation, interviews and documents. The collected data were analyzed by qualitative descriptive through fiqh approach, namely the masalah mursalah. The results showed: First, there was a shift in the practice of pogogutat, starting from the business of making tent services, catering services, increasing people's income, without the terms and conditions of the goods. Pogogutat value shift due to lack of social life, tribal and cultural assimilation, village government regulations, lack of community awareness in understanding local culture, lack of cultural communication, lack of cultural learning and pogogutat tradition, environmental changes, and the influence of modern culture; Second, although the Pogogutat tradition has negative values, the Pogogutat tradition tends to have positive values as a primary need (darûriyât).*

Keywords: *Pogogutat Tradition, Mongondow Tribe, Maslahat Mursalah*

The *Pogogutat* Tradition of the Mongondow Tribe in North Sulawesi on Masalah Mursalah Perspective

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tradisi *pogogutat* suku Mongondow di Sulawesi Utara dengan pendekatan masalah mursalah. Penelitian ini adalah penelitian lapangan dan data dikumpulkan melalui pengamatan, wawancara dan dokumen. Data yang terkumpul dianalisis dengan deskriptif kualitatif melalui pendekatan fikih, yaitu masalah mursalah. Hasil penelitian menunjukkan: *Pertama*, adanya pergeseran

Tradisi *Pogogutat* Suku Mongondow di Sulawesi Utara Perspektif Masalah Mursalah

praktek *pogogutat*, mulai dari usaha dagang jasa pembuatan tenda, jasa catering, meningkatnya pendapatan masyarakat, tanpa syarat dan ketentuan barang. Pergeseran nilai *pogogutat* dikarenakan kurangnya jiwa sosial masyarakat, asimilasi suku dan budaya, peraturan pemerintah desa, kurangnya kesadaran masyarakat dalam memahami budaya lokal, minimnya komunikasi budaya, kurangnya pembelajaran budaya dan tradisi *pogogutat*, perubahan lingkungan, dan pengaruh budaya modern; *Kedua*, walaupun tradisi *pogogutat* mempunyai nilai-nilai negatif, namun tradisi *pogogutat* cenderung mempunyai nilai-nilai positif sebagai kebutuhan primer (*darûriyât*).

Kata Kunci: Tradisi *Pogogutat*, Suku Mongondow, *Maslahat Mursalah*

A. Pendahuluan

Islam adalah jalan hidup yang lengkap dan menyeluruh, *Islam is the comprehensive way of live*. Ajaran Islam menyediakan pedoman dan aturan hidup bagi seluruh manusia tanpa terkecuali. Pedoman dan aturan Islam mencakup seluruh dimensi waktu kehidupan manusia, dari mulai bangun tidur hingga akan tidur kembali. Ajarannya juga mencakup seluruh dimensi zaman, dari zaman dahulu, zaman sekarang, dan zaman yang akan datang. Juga mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, yaitu aspek ekonomi, sosial, politik, pemerintahan, pertahanan hukum, dan lain sebagainya. Artinya, tiada waktu, zaman, aspek kehidupan manusia, dan ruang sekecil apa pun dari kehidupan manusia yang tidak diatur dalam Islam.¹

Kemaslahatan sebagai substansi ajaran Islam mengalami perbedaan seiring dengan adanya perbedaan zaman, tempat, situasi, niat dan adat. Hal itu berarti bahwa terjadinya perbedaan zaman, tempat, situasi, niat dan adat, menjadi sebuah legitimasi dan alasan terjadinya suatu perubahan hukum. Hal ini sejalan dengan pandangan Ibnu Qayyum al-Jauziyah bahwa ajaran Islam bersifat fleksibel dan adaptatif dalam merespon setiap perubahan dan perkembangan dalam ruang dan waktu.

¹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Cet. VII; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), 5.

Ajaran hukum Islam dapat ditafsir dan diterjemahkan sesuai konteks sosial umat yang sementara dihadapi.²

Islam telah memberikan penghargaan yang sangat tinggi terhadap orang yang bekerja dengan sungguh-sungguh. Hal ini terbukti dengan begitu banyaknya firman Allah swt. dalam Alquran³ dan hadis Nabi saw.⁴ yang memotivasi manusia untuk giat bekerja dan menjauhi sikap-sikap yang menunjukkan kelemahan dan kemalasan. Nabi Muhammad saw. menyatakan bahwa tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Agama Islam membatasi umatnya dalam mencari nafkah untuk keluarganya, dan harus sesuai dengan kaidah-kaidah Islam. Kaidah umum untuk mencari nafkah adalah bahwa Islam tidak memperbolehkan para penganutnya untuk mencari nafkah dengan cara yang semaunya. Islam menegaskan bahwa ada cara usaha untuk mencari nafkah atau pekerjaan sesuai dengan syariat, namun ada pula yang tidak sesuai dengan syariat seiring dengan tegaknya kemaslahatan bersama. Perbedaan ini mengacu kepada prinsip umum yang mengatakan bahwa segala cara mendapatkan harta akan mendatangkan manfaat bagi dirinya dan orang lain adalah *ghair masyru'* (tidak sesuai dengan syariat).⁵

Islam adalah agama yang sempurna yang ajarannya mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, mengatur hal-hal kecil sampai hal-hal yang besar.⁶ Salah satu bidang yang diatur adalah masalah masalah aturan hukum, baik yang berlaku secara individual maupun sosial, atau lebih tepatnya Islam mengatur kehidupan bermasyarakat.⁷ Kehidupan terdiri dari bermacam aspek, mulai dari yang berhubungan dengan individu, keluarga,

²Rizal Darwis, "Pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyah terhadap Paradigma Perubahan Hukum," *Adzkiya: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, Vol. 5, No. 1, Maret 2017, 74.

³Misalnya: QS al-Taubah/9: 105; QS al-Kahfi/18: 79; QS al-Qashas/28: 26-2; QS al-Shaffat/37: 61; QS al-Zumar/39: 39; QS al-Fushilat/41: 5.

⁴Misalnya HR. Tirmidzi No. Hadis: 2344; HR. Ibnu Majah No. Hadis: 4164. Teks hadisnya:

عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَوْ أَنَّكُمْ تَتَوَكَّلُونَ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ، تَغْدُو جَمَاصًا وَتَرُوحُ بِطَانًا.

⁵Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam* (Surakarta: Era Intermedia, 2013), 210.

⁶Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2014), 9.

⁷Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah (Klasik dan Kontemporer)* (Surabaya: Ghalia Indonesia, 2012), 3.

Tradisi *Pogogutat* Suku Mongondow di Sulawesi Utara Perspektif Masalah Mursalah

hingga bermasyarakat, agar segalanya berjalan lancar dibutuhkan aturan untuk membatasi setiap urusan atau perbuatan yang dilakukan seseorang. Aturan dapat berupa hukum negara, norma, adat istiadat, dan agama. Islam dikenal adanya syariat atau hukum Islam, yaitu ketentuan berupa perintah, anjuran, dan larangan dari Allah yang bersumber dari Alquran dan hadis. Hukum Islamlah yang mengatur bagaimana manusia bersikap dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat yang akan didapat secara umum ialah kita akan memiliki kehidupan yang teratur dan terarah, dengan mengetahui hukum Islam, kita akan memahami apa saja yang bermanfaat atau disukai oleh Allah swt. dan yang sia-sia atau dilarang oleh-Nya.⁸

Hukum Islam itu bersifat konstan, tidak terpengaruh oleh ruang dan waktu. Namun pemikiran dan interpretasi umat Islamlah yang senantiasa berubah mengikuti perubahan mobilitas sosial dan dinamika kemajuan zaman. Hukum Islam dapat menerima interpretasi, sejauh tidak bertentangan dengan maksud, tujuan, dan hakikat syara. Interpretasi ini kemudian menjadi fikih imam mazhab dalam Islam. Atas dasar ini, hukum Islam tersebut mencakup syara dan juga hukum fikih, karena arti syara' dan fikih terkandung di dalamnya, baik itu aspek duniawi maupun aspek *ukhrawi*.⁹

Manusia dalam menjalani kehidupan di dunia ini demi kelangsungan hidupnya tidak terlepas dari kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Untuk mencukupi kebutuhan hidup tersebut manusia tidak bisa melakukan sendiri tetapi membutuhkan orang lain. Sudah menjadi kodrat manusia yang diciptakan Allah untuk saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Supaya mereka saling tolong menolong, tukar menukar kebutuhan dalam segala urusan kepentingan hidup, baik dengan jalan jual beli, sewa menyewa, hutang-piutang, bercocok tanam atau dengan yang lainnya. Dengan melihat begitu kompaknya hubungan dalam masyarakat, maka dituntut untuk saling membantu sesama manusia dalam hal kebaikan.

Islam sudah diatur mengenai aturan-aturan tertentu, agar tidak terjadi ketimpangan-ketimpangan yang bisa menyebabkan bentrokan antar berbagai kepentingan. Aturan-aturan atau patokan-patokan yang mengatur tentang hubungan hak dan kewajiban dalam hidup masyarakat itu disebut

⁸<https://dalamislam.com/akses> tanggal 26 September 2018

⁹Rizal Darwis, "Hukum Islam dalam Multikulturalis Pluralitas di Indonesia," *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 3, No. 1, Juli 2017, 120.

dengan hukum muamalah.¹⁰ Hubungan sosial yang terus menerus antar individu bisa menghasilkan suatu jaringan sosial di antara mereka.¹¹

Bermuamalah memang sangat dianjurkan dalam Islam, dan dalam bermuamalah haruslah dengan cara yang halal dan wajar, sehingga orang yang bermuamalah tidak merasa dirugikan dan tidak merugikan orang lain. Dalam bermuamalah sudah ada aturan-aturan yang berlaku umum dan bersifat umum pula. Oleh sebab itu dalam bermuamalah haruslah dengan orang yang jelas identitasnya, sehingga orang merasa aman dan tak was-was dalam keikutsertaannya. Hal ini agar manusia mencapai maksimal apa yang diharapkan. Tradisi muamalah yang ada di kalangan masyarakat merupakan kekerabatan yang relatif solid biasanya terjalin dalam keturunan sebelumnya hingga ke generasi berikutnya. Namun demikian kualitas hubungan keluarga inti (*nuclear family*)¹² dan keluarga luas (*extended family*)¹³ berbeda-beda antara satu lingkaran keluarga dengan yang lainnya, bergantung pada kondisi masing-masing keluarga.

Tradisi adalah segala sesuatu yang diwariskan atau disalurkan dari masa lalu ke masa saat ini atau masa sekarang. Tradisi dalam arti yang sempit yaitu suatu warisan-warisan sosial khusus yang memenuhi syarat saja yakni yang tetap bertahan hidup dimasa kini, yang masi kuat ikatannya dengan kehidupan masa kini. Tradisi dari sudut aspek benda materialnya adalah benda material yang menunjukkan dan mengingatkan hubungan khususnya dengan kehidupan masa lalu. Misalnya berupa kebiasaan yang sudah melekat dalam masyarakat itu sendiri. Tradisi yang ada pada masyarakat memiliki tujuan supaya hidup manusia kaya akan budaya dan nilai-nilai bersejarah. Selain itu, tradisi juga akan membuat kehidupan menjadi harmonis. Tetapi hal ini akan terwujud jika manusia menghargai,

¹⁰Ahmad Azhar Baasyr, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Edisi Revisi (Yogyakarta Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 2011), 7.

¹¹Damsar dan Iindrayani, *Pengantar Sosial Ekonomi* (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), 160.

¹²*Nuclear family* adalah keluarga inti atau keluarga dasar adalah istilah yang digunakan untuk mendefinisikan sebuah keluarga kelompok yang terdiri dari sepasang orang dewasa dan anak-anak mereka Lihat <https://brainly.co.id> akses tanggal 10 Oktober 2018.

¹³*Extended family* adalah satuan sosial yang terdiri dari keluarga inti dan saudara sedarah, seringkali mencakup tiga generasi atau lebih. Kerabat jauh juga bisa dimasukkan dalam anggota keluarga besar. Lihat <https://id.m.wikipedia.org> akses tanggal 10 Oktober 2018.

menghormati dan menjalankan suatu tradisi dengan baik dan benar dan terlebih lagi tidak harus bertentangan dengan ajaran agama.

Masyarakat Bolaang Mongondow yang mayoritas beragama Islam hingga sekarang masih aktif dalam menjalankan tradisi dan budayanya meskipun terkadang tradisi dan budaya itu tidak sejalan dengan ajaran agama Islam. Memang ada beberapa tradisi dan budaya masyarakat Bolaang Mongondow yang dapat diadaptasi dan terus dipegangi tanpa harus berlawanan dengan ajaran Islam. Salah satu bentuk Tradisi muamalah yang ada di Suku Mongondow adalah tradisi *pogogutat* (gotong royong). Contoh aplikasi tradisi *pogogutat* yang ada di Bolaang Mongondow adalah sekumpulan masyarakat yang aktif dalam bekerjasama (gotong royong), baik dalam lingkungan masyarakat luas maupun di lingkungan sekitarnya. Adapun bantuan kerjasama berupa keinginan untuk memberikan bantuan baik berupa jasa maupun benda dalam rangka mensukseskan hajatan keluarga. Sebelum pelaksanaan kegiatan masyarakat berbondong-bondong mengantar bantuannya ke rumah keluarga yang berhajat.

Tradisi *pogogutat* sejatinya adalah sarana bergotong royong di lingkungan masyarakat berupa menyalurkan jasa tenaga maupun materi. Namun tradisi *pogogutat* yang ada di Bolaang Mongondow sekarang ini seiring bergantinya waktu disinyalir terjadi pergeseran baik secara praktek maupun nilai yang ada di dalamnya. Tradisi *pogogutat* yang tadinya adalah saling meringankan beban antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya dan tidak mengikat, justeru sebagian menjadi suatu keharusan yang mengikat di kalangan masyarakat. Terjadinya pergeseran nilai dalam tradisi *pogogutat* inilah yang memicu penulis untuk menelusurinya.

B. Praktik dan Pergeseran Tradisi *Pogogutat* Suku Mongondow di Sulawesi Utara

1. Partisipasi dan Kerjasama Masyarakat dalam Tradisi *Pogogutat*

Manusia sebagai makhluk sosial pasti akan membutuhkan bantuan dari orang lain, manusia tidak bisa hidup sendirian karena asalnya memang manusia itu saling bergantung satu sama lain. Kerena itu dalam kehidupan sangat penting untuk membangun kerjasama yang baik. Kerjasama merupakan kegiatan yang dilakukan antar sesama manusia untuk mencapai tujuan bersama, dengan kerjasama seseorang akan lebih mudah untuk menyelesaikan sesuatu karena memiliki rekan untuk bertukar pikiran

bagaimana sesuatu yang dikerjakan itu dapat berjalan dan terselesaikan dengan cepat dan dengan hasil yang maksimal. Di dalam kerjasama terdapat nilai-nilai yang sosial, yaitu:

- a) Menghargai pendapat orang lain, karena di dalam kerjasama sangat penting untuk mendengar masukan dari rekan kerja, dengan masukan-masukan itu dapat memperbaiki atau menambah apa yang kiranya perlu diperbaiki, sehingga akan lebih cepat dalam mengerjakan pekerjaan. Karena penting bagi untuk mendengarkan pendapat orang lain karena itulah gunanya kerjasama, yaitu saling bertukar pikiran antar rekan.
- b) Di dalam melakukan sesuatu antar rekan memiliki tanggungjawab kepada pekerjaan dan rekannya yang lain untuk memberi kontribusi dalam menyelesaikan pekerjaannya, untuk mendapatkan hasil yang maksimal dan menyelesaikan pekerjaannya dengan tepat waktu. Seseorang tidak akan membiarkan rekannya bekerja sendiri, mereka akan merasa bertanggungjawab untuk mengerjakan pekerjaan itu karena mereka adalah tim, tidak ada tim yang melakukan pekerjaan tanpa ada kerjasama antar rekan yang satu dengan rekan yang lainnya, itulah bentuk tanggungjawab mereka di dalam tim.
- c) Orang yang bekerjasama akan merasa dirinya memiliki rasa kebersamaan, tidak akan memutuskan sesuatu dengan sepihak karena mereka sadar bahwa mereka adalah tim, sesuatu yang dilakukan dan dihasilkan itu adalah keputusan bersama, tidak ada rasa mendominasi karena dalam tim semuanya sama, sehingga tidak akan terjadi saling menyalahkan apabila pekerjaannya itu tidak dapat diterima atau tidak memenuhi hasil yang diinginkan
- d) Kerjasama akan menumbuhkan sikap peduli untuk membantu rekannya yang mengalami kesusahan dalam mengerjakan pekerjaannya, peduli antar sesama yang sedang mengalami kesusahan.¹⁴

Kerjasama yang baik akan menghasilkan hasil yang baik, seseorang di dunia ini tidak bisa hidup sendiri, karena pada hakikatnya manusia itu saling membutuhkan. Kerjasama yang baik adalah kerjasama yang mengutamakan komunikasi yang baik antar tim, komunikasi yang baik ini menjadi faktor utama karena di dalam kerjasama dibutuhkan saling pendapat atau pertukaran pendapat antar tim. Dalam hidup ini ada waktu tersesat dan membutuhkan seseorang untuk membantu, oleh karena itu sebagai manusia hendaklah bersikap saling menghargai antar sesama,

¹⁴<https://www.kompasiana.com/> diakses tanggal 07 Agustus 2018.

Tradisi *Pogogutat* Suku Mongondow di Sulawesi Utara
Perspektif Masalah Mursalah

sehingga jika membutuhkan sesuatu seseorang akan senang hati akan membantu.

Tradisi *pogogutat* di Bolaang Mongondow menjadi sarana bergotong royong dimana warga suku Mongondow menjadikan tradisi *pogogutat* sebagai tempat masyarakat saling bekerjasama khususnya dalam hal hajatan. Kerjasama masyarakat dalam tradisi *pogogutat* mempunyai nilai-nilai positif, hal ini diungkapkan oleh Kushendratno Mokoagow sebagai Ketua Pemuda Desa Poyowa Kotamobagu bahwa:

*Setiap oyuon in hajatan, mopasti bi oyuon in silahturahmi bo moyo dungkul in keluarga takin yobayat minta. Kontua aka takoina mosia dia' saling mo bobahasan, dia' saling motaawan, aka oyuon pogogutat kon tiap in hajatan, kontua koontongan mosia totok mo akrab na bi keluarga, dengan oyuonya tradisi pogogutat kon masyarakat minta, tua mobali tempat podungkulan (silahturahmi) minta yotakin yobayat bo motolu adi suku Mongondow, koonda komintan moyodungkul kon onda in hajatan minta kon suku Mongondow.*¹⁵

(Setiap ada hajatan pasti ada silaturrahim atau pertemuan keluarga dan kerabat. masyarakat yang tadinya tidak saling berinteraksi dengan satu dan lainnya bahkan tidak saling mengenal, maka dengan adanya *pogogutat* disetiap hajatan, masyarakat pun menjadi keliahatan akrab bahkan melebihi dari hal itu. *Pogogutat* menjadi ajang silaturrahim bagi warga suku Mongondow, dimana masyarakat dipertemukan dalam setiap hajatan apapun).

Nilai-nilai tradisi *pogogutat* diatas yang disampaikan oleh Kushendratno Mokoagow memiliki nilai-nilai positif yang lain diantaranya hasil wawancara penulis dengan Umar Mokoapa sebagai anggota DPRD Komisi I Bolaang Mongondow Timur, beliau mengungkapkan bahwa:

Aka kon onda intau momia kon hajatan, maka intau ibanya moyosipun kon tempat in hajatan bo saling mo sibantungan, bo modiya minta kon kumpulan-kumpulan in pakeon kon hajatan tatua, aka oyuon in masyarakat ta inundang dia nodia kon kumpulan pobalas, tua dia bi mopengaruh kon hajatan, asalkan momangoi kon hajatan tatua

¹⁵Kushendratno Mokoagow, Ketua Pemuda Desa Poyowa Kotamobagu, *Wawancara*, di Desa Poyowa, tanggal 06 November 2018.

*umpaka ta tenaga yo dia mongonu, sin ibanya modia doman kon kumpulan po bantung kon hajatan tatua.*¹⁶

(Apabila ada salah seorang warga yang hendak melaksanakan hajatan, maka warga yang lain turut melibatkan diri dalam hajatan itu sendiri. keterlibatan tersebut dengan membawa barang-barang yang menjadi keperluan salah satu warga yang hendak melaksanakan hajatan. Apabila salah seorang warga yang akan melaksanakan hajatan, kemudian salah seorang warga tersebut tidak mempunyai kelebihan berupa uang dan bahan-bahan yang menjadi keperluan dalam hajatan tersebut, maka dengan keluhan itu akan terpenuhi dengan bantuan dari warga sekitarnya).

Silaturahmi merupakan ibadah yang sangat agung, mudah dan membawa berkah. Selain itu silaturahmi juga termasuk akhlak yang mulia, dianjurkan dan diseru oleh Islam. Diperingatkan untuk tidak memutuskannya. Allah swt. telah menyeru hamba-Nya berkaitan dengan menyambung tali silaturahmi dalam sebagian ayat Alquran. Allah swt. memperingatkan orang yang memutuskannya dengan laknat dan adzab sebagaimana firman Allah swt:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ
يَعْظُمُ لِعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (٩٠)

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran (QS an-Nahl/16: 90).¹⁷

Ayat tersebut menjelaskan ada perintah untuk memberi bantuan kepada kerabat dekat. Sebagian para ahli tafsir memberikan penafsiran bahwa ungkapan tersebut bermakna perintah untuk silaturahmi.

¹⁶Umar Mokoapa, Anggota Legislatif Komisi Satu, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, *Wawancara*, di Modayag, tanggal 20 Oktober 2018.

¹⁷Kementerian Agama RI, *Ummul Mukminin: Al-Qur'an dan Terjemahan untuk Wanita* (Jakarta: Penerbit Wali, 2010), 277.

Tradisi *Pogogutat* Suku Mongondow di Sulawesi Utara
Perspektif Masalah Mursalah

وَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا (٢٦)

Terjemahnya:

Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan; dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros (QS al-Isra'/17: 26).¹⁸

Ayat ini termasuk perintah memberikan hak kepada kerabat dekat menurut sebagian ahli tafsir makna ayat diatas merupakan perintah untuk menyambungkan silaturahmi. Adapun dalam ayat lain, Allah swt. berfirman:

فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ (٢٢) أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعَمَّى أَبْصَارَهُمْ (٢٣)

Terjemahnya:

Maka apakah kiranya jika kamu berkuasa kamu akan membuat kerusakan dimuka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan? Mereka itulah orang-orang yang dilaknati Allah dan ditulikan-Nya telinga mereka, dan dibutakan-Nya penglihatan mereka (QS. Muhammad/47: 22-23).¹⁹

Selain itu, ada beberapa hadis dan *atsar* menunjukkan bahwa Allah swt. menjadikan silaturahmi termasuk di antara sebab kelapangan rizki, antara lain:

مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ، وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ (رواه البخاري)²⁰

Artinya:

Barangsiapa yang suka untuk dilapangkan rizkinya dan diakhirkan usianya (dipanjangkan umurnya), hendaklah ia menyambung silaturahmi (HR al-Bukhary).

¹⁸Kementerian Agama RI, *Ummul Mukminin: Al-Qur'an dan Terjemahan*, 284.

¹⁹Kementerian Agama RI, *Ummul Mukminin: Al-Qur'an dan Terjemahan*, 509.

²⁰Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Ismā'il bin Ibrāhīm bin al-Mugirah bin Barzabah al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Kitābul Adab, Bab Man Busitha Lahu fi al-Rizqi Bishilatir Rahim*, No. Hadis 5986, Juz 10 (Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1992 M/1412 H), 415.

Ayat dan hadis tersebut menunjukkan keharusan dalam bersilaturahmi dan melarang manusia untuk memutuskan hubungan kekeluargaan. Meskipun dalam tradisi *pogogutat* memiliki nilai-nilai negatif namun tradisi *pogogutat* disisi lain memiliki nilai positif dimana masyarakat suku Mongondow yang ikut serta melestarikan tradisi tersebut menjadikan *pogogutat* sebagai ajang silaturahmi. Olehnya silaturahmi dalam *pogogutat* merupakan ibadah yang dibolehkan dalam *maqasid al-syariah*.

Tradisi *pogogutat* pada masyarakat suku Mongondow menjadi ajang perkumpulan sebagai sarana interaksi dan saling beradaptasi, selain itu *pogogutat* sebagai ajang silaturahmi masyarakat suku Mongondow. Meskipun dalam tradisi *pogogutat* mempunyai nilai-nilai agama namun pada praktek *pogogutat* sedikit mengalami masalah dimana waktu pelaksanaannya dalam praktek *pogogutat* tidak ditentukan sehingga dilakukan sesuka hati masyarakat tanpa melihat waktu-waktu dalam beribadah. Apabila tiba waktu beribadah, masyarakat yang menjalankan praktek *pogogutat* hanya sebagian yang melaksanakan kewajibannya sebagai umat muslim yakni mendirikan sholat, sedangkan masyarakat yang bergelut dalam praktek *pogogutat* lebih cenderung memilih melanjutkan praktek tersebut daripada memilih melaksanakan ibadah yang paling utama dari segalanya.²¹

Praktek tradisi *pogogutat* mempunyai nilai-nilai yang sangat baik, namun dalam praktek *pogogutat* tidak lepas dari nilai-nilai yang kurang baik, dimana dalam praktek *pogogutat* tidak mempunyai menejemen waktu sehingga harus berbenturan dengan waktu-waktu beribadah, sehingga hal ini bertentangan dengan konsep *masalahah mursalah*.

2. Kewajiban Masyarakat dalam Menjalankan Tradisi *Pogogutat*

Data di lapangan yang telah penulis temukan bahwa masyarakat yang menjalankan tradisi *pogogutat* mengalami ketertekanan bahkan kegelisahan disebabkan dengan adanya keharusan menjalankan tradisi itu sendiri. ungkapan tersebut disampaikan oleh Kushendratno Mokoagow bahwa:

Di Bolaang Mongondow Raya, baik pemerintah maupn kepala suku adat setempat mewajibkan seluruh masyarakat agar dapat

²¹Syaiful Gomba, Ketua Takmirul Masjid Al-Muhajirin, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, *Wawancara* di Modayag, tanggal 24 Oktober 2018.

Tradisi *Pogogutat* Suku Mongondow di Sulawesi Utara
Perspektif Masalah Mursalah

berpartisipasi dalam setiap hajatan yang akan dilaksanakan. adapun bentuk partisipasinya berupa tenaga, barang dan uang yang kemudian akan diserahkan kepada masyarakat yang akan melakukan hajatan.²²

Pernyataan lainnya disampaikan pula oleh Waris Tanaijo, Kepala Desa Bigo Kabupaten Bolaang Mongondow Utara bahwa:

Adanya hajatan berupa acara perkawinan, khitanan, bai'atan, selamatan, dan kedukaan, seluruh masyarakat baik suku Mongondow ataupun pendatang dari suku lain apabila telah menginjakan kakinya di Bolaang Mongondow atau dengan kata lain telah berdomisili di Bolaang Mongondow, dianjurkan untuk mengambil bagian atau turut mensukseskan hajatan yang dimaksud, apabila ada sebagian masyarakat yang tidak turut serta mengambil bagian dalam hajatan tersebut, maka ada sanksi sosial berupa teguran dari pemerintah dan kepala suku adat setempat.²³

Keharusan dalam menjalankan tradisi *pogogutat*, ternyata masih menimbulkan rasa kegelisahan bahkan ketertekanan masyarakat dalam menjalankan tradisi itu sendiri. Hal ini seperti yang di ungkapkan oleh Ida Mamonto, masyarakat Modayag Kabupaten Bolaang Mongondow Timur bahwa: “*Pogogutat* terkadang berdampak negatif yakni menimbulkan keresahan bahkan kegelisahan dikalangan masyarakat.”²⁴

Selain menimbulkan keresahan, tradisi *pogogutat* sendiri berpotensi mengundang setiap warga memiliki hutang. Hal ini seperti yang disampaikan oleh salah seorang warga Kotamobagu Wiwin Mamonto bahwa:

Intau aka momia kon hajatan, tatap bi motarima kon kumpulan ogoy in intau ibanya, tua komunitas demi molancar in hajatan intau tatua, asalkan aka oyoun doman in hajatan ibanya ta no bantung, yo bui doman mopobui in onumaku in inogoy. Aka oyoun in intau nomogoi kon bahan in abu bo doit, yo tua bui bi pobuion kon mopulu in keluarga aka mosia momia doman kon hajatan. Aka oyoun in keluarga nopalut

²²Kushendratno Mokoagow, Ketua Pemuda Desa Poyowa Kotamobagu, *Wawancara*, di Poyowa, 06 November 2018.

²³Waris Tanaijo, Kepala Desa Bigo Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, *Wawancara*, di Bigo, 01 Oktober 2018.

²⁴Ida Mamonto, Masyarakat Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, *Wawancara*, di Modayag, 13 September 2018.

*nomia kon hajatan bo moanto in boli pobuion ta inogoi kon mopulu in keluarga.*²⁵

(Masyarakat yang melaksanakan hajatan akan menerima pemberian dan bantuan dari Masyarakat yang lain sebagai bentuk untuk mensukseskan hajatan itu sendiri, namun dengan pemberian itu akan dikembalikan saat ada hajatan berikutnya, apabila ada sepuluh warga yang memberikan bahan pokok makanan dan sejumlah uang, maka dengan pemberian itu akan dikembalikan kepada sepuluh warga tersebut apabila ada hajatan berikutnya. dalam hal ini warga yang telah selesai melaksanakan hajatan merasa dirinya terlilit hutang karena harus memikirkan bagaimana caranya mengembalikan pemberian itu kepada sepuluh orang tersebut).

Tradisi *pogogutat* pada suku Mongondow meskipun menimbulkan keterpaksaan, kegelisahan dan ketertekanan di masyarakat, namun tradisi *pogogutat* pada sisi lain dapat mengurangi beban masyarakat ketika melaksanakan hajatan. Hal ini diungkapkan oleh Djahir Mamonto bahwa:

Partisipasi masyarakat dalam mensukseskan hajatan bukanlah permintaan keluarga atau masyarakat yang melaksanakan hajatan, namun pemberian barang-barang berupa bahan-bahan makanan dan sejumlah uang dari setiap masyarakat merupakan anjuran atau hukum adat yang berlaku di Bolaang Mongondow. Meskipun tanpa permintaan keluarga yang melaksanakan hajatan namun partisipasi masyarakat tersebut sedikit mengurangi beban masyarakat yang melaksanakan hajatan sehingga keluarga yang melaksanakan hajatan tersebut merasa aman dan tentram walaupun dikemudian hari pemberian tersebut akan dikembalikan kepada masyarakat yang nama-namanya telah tercantum dalam buku catatan administrasi *pogogutat* sebagai masyarakat yang turut berpartisipasi.²⁶

Melihat potret masyarakat yang menjalankan tradisi *pogogutat* di Bolaang Mongondow ternyata masih menimbulkan kegelisahan dan ketertekanan sampai terlilit hutang, maka hal tersebut bertentangan dengan masalah ursalah khususnya *dharuriyat* sebagai kebutuhan primer. Namun

²⁵Wiwin Mamonto, Masyarakat Kotamobagu, *Wawancara*, di Moyag, 13 September 2018.

²⁶Djahir Mamonto, Masyarakat Bongkudai Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, *Wawancara*, di Bongkudai, 10 November 2018.

Tradisi *Pogogutat* Suku Mongondow di Sulawesi Utara Perspektif Masalah Mursalah

tradisi *pogogutat* meskipun menimbulkan keterpaksaan, kegelisahan, ketertekanan masyarakat, pada sisi yang lain *pogogutat* dapat mengurangi beban masyarakat yang hendak melaksanakan hajatan. Keringanan dalam *pogogutat* itu sendiri adalah bentuk partisipasi masyarakat untuk mensukseskan setiap hajatan, dengan bantuan atau partisipasi masyarakat dalam bentuk barang seperti bahan makanan dan sejumlah uang tersebut menjadikan keluarga atau masyarakat yang melaksanakan hajatan menjadi tenang. Ketenangan yang diperoleh masyarakat yang melaksanakan hajatan merupakan hal positif sehingga praktek *pogogutat* dengan tujuan mengurangi beban masyarakat yang melaksanakan hajatan tersebut tidak bertentangan dengan kebutuhan pokok dalam *masalah mursalah*, yakni *al-darûriyât* sebagai kebutuhan primer.

3. Tradisi *Pogogutat* sebagai Sarana Edukasi dalam Memberikan Pemahaman terhadap Masyarakat Akan Pentingnya Melestarikan Budaya Lokal

Masyarakat yang menjalankan tradisi *pogogutat* sejatinya mendapat pemahaman di lingkungan setempat. Hal ini diungkapkan oleh Hasan Tanda sebagai Kepala Suku Adat Desa Tanoyan bahwa:

Melestarikan budaya dan tradisi di Bolaang Mongondow merupakan suatu kewajiban bagi setiap masyarakat suku Mongondow khususnya memberitahukan kepada setiap orang tua bahkan anak-anak sebagai regenerasi untuk dapat memahami lebih jauh mengenai budaya lokal dan tradisi di Bolaang Mongondow khususnya tradisi *pogogutat*. Pemerintah dan kepala adat setempat selalu menyampaikan kepada setiap masyarakat akan pentingnya melestarikan budaya dan tradisi lokal di tanah Bolaang Mongondow, penyampaian tersebut selalu disampaikan ketika ada pertemuan atau perkumpulan antara pemerintah desa dan masyarakat di kantor desa setempat.²⁷

Juga diungkapkan oleh Salihin Mamonto, Kepala Desa Modayag bahwa:

Pemerintah desa selalu memberikan arahan kepada masyarakat akan pentingnya gotong royong saling bekerjasama yang merupakan interaksi

²⁷Hasan Tanda, Kepala Suku Adat Desa Tanoyan Kabupaten Bolaang Mongondow, *Wawancara*, di Tanoyan, 08 November 2018

sangat penting bagi kehidupan masyarakat karena dapat mempererat hubungan kekeluargaan dan saling membutuhkan.²⁸

Edukasi tersebut merupakan tindakan untuk menyadarkan masyarakat agar dapat memfungsikan daya nalarnya, sehingga hal ini termasuk bagian dari tindakan positif pemerintah dimana masyarakat atau sekumpulan manusia diberi penyuluhan berupa pemahaman agar masyarakat menjadi manusia yang berguna di tengah masyarakat lainnya. Apabila ajakan tersebut memiliki nilai dan tujuan yang baik, maka hal itu tidak bertentangan *dengan konsep masalah mursalah*, namun sebaliknya apabila ajakan tersebut berdampak buruk di masyarakat maka hal itu melanggar kaedah *masalah mursalah*.

4. Administrasi dalam Tradisi *Pogogutat*

Manusia memerlukan sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti makan, minum, dan pakaian. Untuk itu diperlukan harta dan manusia harus berupaya mendapatkannya secara halal dan baik. Pencarian harta yang halal dan baik adalah perbuatan baik yang disuruh oleh Allah swt.²⁹ sebagaimana firman-Nya:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ (١٦٨)

Terjemahnya:

Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat dibumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karna sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu (QS al-Baqarah/2: 168).³⁰

Muamalah dilaksanakan atas dasar keadilan, dan jika mencermati bahwa tradisi *pogogutat* dijadikan sarana pengumpulan uang, baik dengan jumlah besar maupun dalam jumlah kecil. Hal ini diungkapkan oleh Rita Momintan, masyarakat Bongkudai bahwa:

²⁸Salihin Mamonto, Kepala Desa Modayag Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, *Wawancara*, di Modayag, 20 Oktober 2018.

²⁹Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid II (Cet. IV; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 225.

³⁰Kementerian Agama RI, *Ummul Mukminin: Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 25.

Tradisi *Pogogutat* Suku Mongondow di Sulawesi Utara
Perspektif Masalah Mursalah

Warga yang memberikan barang berupa beras atau minyak kelapa, maka barang tersebut akan dikembalikan kepada yang memberikan saat si pemberi melakukan hajatan berikutnya dengan kadar yang sama, jika yang diberikan sebelumnya berupa barang seperti beras sebanyak 10 Kg maka kembaliannya sesuai dgn catatan pemberian sebelumnya yakni beras dengan berat 10 Kg pula. Namun jika pemberian tersebut dalam bentuk uang sebesar Rp.150.000.00 maka kembalian yang akan diberikan pada hajatan berikutnya adalah sebesar jumlah nominal yang menjadi pembebanan sebelumnya yakni Rp.150.000.00.³¹

Berdasarkan data hasil wawancara di lapangan diketahui sebagian masyarakat menyampaikan bahwa jumlah dan nilai barang yang menjadi pemberian dalam hajatan tidak menjadi masalah saat waktu dimana barang-barang tersebut dikembalikan ketika pemberi sebelumnya akan melaksanakan hajatan berikutnya. Namun yang menjadi masalah adalah ketika pemberian salah seorang warga kepada warga yang melaksanakan hajatan pada tahun-tahun sebelumnya itu berupa uang dengan jumlah Rp.100.000.00 dan akan dikembalikan pada tahun berikutnya dengan jumlah nominal yang sama.

Hal ini diungkapkan oleh seorang warga Kotamobagu, yaitu Wiwin Mamonto bahwa:

Jumlah uang dua puluh tahun yang lalu yakni tahun 1998 berbeda nilai rupiahnya dengan nilai rupiah pada tahun 2018. Olehnya keluarga yang menerima kembali uang tersebut terkadang merasa dirugikan dengan berkurangnya nilai rupiahnya dalam pergeseran waktu.³²

Tujuan *masalah mursalah* tidak lain untuk melindungi dan menjaga kebutuhan primer manusia agar tidak menimbulkan *mudharat* di tengah-tengah masyarakat. Rasa kurang menyenangkan di kalangan masyarakat suku Mongondow seperti merasakan dirugikan dengan berkurangnya jumlah nominal atau uang yang menjadi pemberian sebelumnya, dan akan diterima pada tahun-tahun berikutnya apabila pemberi sebelumnya akan

³¹Rita Momontan, Guru SDN. 1 Bongkudai, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, *Wawancara*, di Bongkudai, 11 November 2018.

³²Wiwin Mamonto, Masyarakat Kotamobagu, *Wawancara*, di Moyag, 13 September 2018.

melaksanakan hajatan berikutnya, maka hal ini bertolak belakang dengan konsep *masalah mursalah*.

C. Tradisi *Pogogutat* Suku Mongondow di Sulawesi Utara dalam Pendekatan *Masalah Mursalah*

1. *Masalah Mursalah (al-Darûriyât)* dalam Tradisi *Pogogutat*

Darûriyât adalah tingkat kebutuhan yang harus ada atau disebut dengan kebutuhan primer. Bila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan terancam keselamatan umat manusia. Keperluan dan perlindungan *al-darûriyât* ini dalam buku *ushul fiqh*, termasuk as-Syathibi, membagi menjadi lima buah, yaitu pemenuhan keperluan serta perlindungan yang diperlukan untuk: keselamatan agama (ketaatan ibadah kepada Allah swt.), keselamatan nyawa (perindividu), keselamatan akal (termasuk hati nurani), keselamatan atau kelangsungan keturunan (eksistensi manusia) serta terjaga dan terlindunginya harga diri dan kehormatan seorang dan; keselamatan serta perlindungan atas harta kekayaan yang dikuasai atau dimiliki seorang.³³

Kelima *darûriyât* tersebut adalah hal yang mutlak harus ada pada diri manusia. Karenanya Allah swt menyuruh manusia untuk melakukan segala upaya keberadaan dan kesempurnaannya. Sebaliknya Allah swt. melarang melakukan perbuatan yang dapat menghilangkan atau mengurangi salah satu dari lima *dharuriyat* yang lima itu. Segala perbuatan yang dapat mewujudkan atau menegakan lima unsur pokok itu adalah baik, dan karenanya harus dikerjakan. Sedangkan segala perbuatan yang merusak atau mengurangi nilai lima unsur pokok itu adalah tidak baik, dan karenanya harus ditinggalkan. Semua itu mengandung kemaslahatan bagi manusia.³⁴ Bila salah satunya tidak ada maka hidup manusia akan terancam, berada dalam kesulitan yang sangat besar dan berkepanjangan, yang akan membawanya kepada kepunahan.³⁵

Mengenai masalah urutan ada ulama berpendapat bahwa urutan sesuai dengan yang disebutkan di atas, artinya perlindungan dan pemenuhan keperluan agama didahulukan atas empat yang di bawahnya dan perlindungan nyawa didahulukan atas tiga di bawahnya dan begitulah

³³ Al Yasa' Abubakar, *Metode Istishlahiah Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh* (Banda Aceh: CV Diandra Primamitra Media, 2012), 85.

³⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 209.

³⁵ Al Yasa' Abubakar, *Metode Istishlahiah*, 85.

Tradisi *Pogogutat* Suku Mongondow di Sulawesi Utara Perspektif Masalah Mursalah

seterusnya secara berurutan. Namun ada juga ulama yang menganggap empat dari lima keperluan di atas, yaitu selain agama setingkat, artinya seorang boleh memilih mana yang akan diutamakan dan mana yang akan ditinggalkan atau dikorbankan sesuai dengan pertimbangan dan keadaan nyata yang dia hadapi, dan semua ulama sepakat bahwa perlindungan agama merupakan yang tertinggi.³⁶

Namun pada prinsipnya bahwa Allah swt. memberikan perlindungan kepada umat-Nya, sehingga tercipta sebuah kedamaian dan keselamatan, baik di dunia dan di akherat kelak, serta terhindar dari *mafsadat* (keburukan). Inilah yang menjadi tujuan dari adanya hukum yang diturunkan kepada umat manusia.

2. *Maslahah Mursalah (al-Hâjjiyat)* dalam Tradisi *Pogogutat*

Kebutuhan *hâjjiyat* ialah kebutuhan-kebutuhan sekunder, dimana tidak terwujudkan keperluan ini tidak sampai mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan dan kesukaran bahkan mungkin berkepanjangan, tetapi tidak sampai ketinggian menyebabkan kepunahan atau sama sekali tidak berdaya. Jadi yang membedakan *al-darûriyât* dengan *al-hâjjiyat* adalah pengaruhnya kepada keberadaan manusia. Namun demikian, keberadaannya dibutuhkan untuk memberikan kemudahan serta menghilangkan kesukaran dan kesulitan dalam kehidupan *mukallaf*.³⁷

Kebutuhan *hâjjiyat* dimaksudkan untuk menghilangkan kesulitan, kesusahan, bahkan kesempitan. Tradisi *pogogutat* di Bolaang Mongondow merupakan gotong royong atau kerjasama masyarakat dalam setiap melaksanakan hajatan, dalam melaksanakan hajatan tersebut membutuhkan jasa dan materi, hal ini di sampaikan oleh ibu Susanti Soemanta bahwa: “Seluruh masyarakat suku Mongondow setiap melakukan hajatan tidak lepas dari membutuhkan jasa dan materi dari masyarakat yang lain, apabila hajatan tersebut tanpa bantuan dari warga sekitar, maka hajatan tersebut tidak akan terlaksana secara sempurna. adapun bentuk bantuannya berupa bahan bahan pokok makanan dan sejumlah uang, namun pemberian tersebut tidak berdasarkan suka rela, namun harus dikembalikan saat pemberi bantuan melaksanakan hajatan berikutnya. Pemberian itu dimaksudkan

³⁶Al Yasa' Abubakar, *Metode Istishlahiah*, 87.

³⁷Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh Maqasid Syariah* (Cet. II; Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2011), 15.

untuk meringankan beban dari masyarakat yang akan melaksanakan hajatan.”³⁸

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan responden bahwa pemberian atau bantuan disetiap hajatan merupakan bentuk kepedulian antar sesama warga masyarakat. meskipun pemberian atau bantuan masyarakat terhadap warga yang hendak melaksanakan hajatan tidak berdasarkan sukarela, namun pemberian atau bantuan tersebut dapat mengurangi beban warga yang melaksanakan hajatan. Jika dengan pemberian dan bantuan itu dapat mencegah kesusahan dan kesulitan dalam pelaksanaan hajatan, maka hal ini tidak bertentangan dengan masalah mursalah meskipun pemberian dan bantuan tersebut dalam bentuk pinjaman dan akan dikembalikan pada kemudian harinya dengan nilai dan jumlah yang sama sesuai dengan pemberian sebelumnya.

3. *Maslahah Mursalah (al-Tahsîniyât)* dalam Tradisi *Pogogutat*

Al-tahsîniyât (tersier), yaitu semua keperluan dan perlindungan yang diperlukan agar kehidupan menjadi nyaman dan lebih nyaman lagi, mudah dan lebih mudah lagi, lapang dan lebih lapang lagi, begitu seterusnya. Dengan istilah lain adalah keperluan yang dibutuhkan manusia agar kehidupan mereka berada dalam kemudahan, kenyamanan, dan kelapangan.³⁹

Kebutuhan *tahsîniyât* merupakan kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi suatu kebutuhan maka tidak pula menimbulkan kesulitan. Adapun yang dimaksud dengan maslahat jenis ini ialah sifatnya untuk memelihara kebagusan dan kebaikan. Apabila kemaslahatan tidak dapat diwujudkan dalam kehidupan maka tidak menimbulkan kesulitan, kesusahan dan rusaknya tatanan kehidupan manusia.

Masyarakat suku Mongondow dalam menjalankan tradisi *pogogutat* seperti dalam pelaksanaan hajatan, apabila seorang warga yang tidak turut serta memberikan partisipasi atau bantuan kepada warga lain yang hendak melaksanakan hajatan, maka tidak akan berdampak buruk terhadap hajatan itu sendiri. Karena masi ada sejumlah masyarakat lain yang akan memberikan bantuan kepada warga yang akan melaksanakan hajatan.

³⁸Susanti Soemanta, Ketua Badan Kontak Majelis Taklim Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, *Wawancara*, di Modayag tanggal 06 September 2018.

³⁹Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh Praktis Bagi Kehidupan Modern* (Cet. III; Kairo: Makabah Wabah, 2011), 79.

Tradisi *Pogogutat* Suku Mongondow di Sulawesi Utara Perspektif Masalah Mursalah

Namun demikian warga yang tidak turut berpartisipasi dalam setiap hajatan kosekuensinya adalah menerima sanksi sosial dari pemerintah setempat, dan apabila tiba giliran masyarakat yang tidak berpartisipasi itu melaksanakan hajatan, maka tidak ada imbalan jasa dan materi sebagai balasan terhadap warga yang kurang aktif melestarikan budaya tradisi *pogogutat*.

Olehnya tindakan dari satu atau sebagian warga yang tidak turut berpartisipasi di setiap hajatan, maka tidak akan berdampak buruk bagi pelaksanaan hajatan warga lainnya, hal ini masuk dalam contoh perlindungan *tahsîniyât* sehingga tidak bertentangan dengan masalah mursalah selama tidak ada unsur yang berpotensi menimbulkan kesusahan dan kerusakan.

D. Penutup

Tradisi *pogogutat* di Bolaang Mongondow pada hakekatnya adalah sarana untuk mempertemukan setiap warga yang satu dengan warga lainnya. oleh karena itu dengan adanya tradisi *pogogutat*, warga suku Mongondow dapat menjalin komunikasi dan mempererat tali silaturahmi. Namun dalam tradisi *pogogutat* sendiri tidak lepas dari yang namanya sisi negatif, yaitu menimbulkan keresahan bahkan kegelisahan setiap dari sebagian warga yang ikut menjalankan tradisi tersebut. Selain itu, tradisi *pogogutat* berpotensi mengundang setiap salah seorang warga untuk berhutang. Adapun pergeseran praktek *pogogutat* terdiri dari usaha dagang jasa pembuatan tenda, jasa catering, meningkatnya pendapatan masyarakat, tanpa syarat dan ketentuan barang. Sedangkan yang menjadi pergeseran nilai *pogogutat* di sebabkan adanya tantangan pelestarian budaya, peraturan dari tiap-tiap desa, pengaruh budaya modern, kurangnya pemahaman masyarakat dalam memahami budaya lokal, minimnya komunikasi budaya, kurangnya pembelajaran budaya tradisi *pogogutat*, dan perubahan lingkungan.

Pergeseran nilai yang terjadi dalam tradisi *pogogutat* menimbulkan beberapa sisi negatif sehingga bertentangan dengan konsep *masalah mursalah* seperti kebutuhan pokok (*dharûriyât*) yang telah dijelaskan di atas. Meskipun dalam tradisi *pogogutat* pada suku Mongondow mempunyai sisi negatif, pada sisi lain tradisi *pogogutat* pada suku Mongondow di Sulawesi utara memiliki nilai-nilai positif diantaranya tradisi *pogogutat* dijadikan sebagai ajang silaturahmi dimana setiap masyarakat dapat saling berinteraksi, kemudian dapat meringankan beban masyarakat yang hendak

melaksanakan hajatan, sebagai sarana edukasi dalam memberi pemahaman kepada masyarakat agar dapat memfungsikan daya nalarnya dan menyadari bahwa manusia sebagai makhluk sosial yang selalu membutuhkan bantuan orang lain, dalam konsep *maslahah mursalah* tindakan tersebut tidak bertolak belakang dengan *darûriyât* sebagai kebutuhan primer.

Daftar Pustaka

- Abubakar, Al Yasa'. *Metode Istishlahiah Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*. Banda Aceh: CV Diandra Primamitra Media, 2012.
- Baasyr, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Edisi Revisi (Yogyakarta Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 2011).
- Bukhārī, Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin Ismā’il bin Ibrāhīm bin al-Mugīrah bin Barzabah. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Kitābul Adab, Bab Man Busitha Lahu fi al-Rizqi Bishilatir Rahim*, No. Hadis 5986, Juz 10. Bairut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1992 M/1412 H.
- Damsar dan Iindrayani. *Pengantar Sosial Ekonomi*. Jakarta: Prenada Media Group, 2012.
- Darwis, Rizal. “Hukum Islam dalam Multikulturalis Pluralitas di Indonesia,” *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 3, No. 1, Juli 2017.
- _____. “Pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyah terhadap Paradigma Perubahan Hukum,” *Adzkiya: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, Vol. 5, No. 1, Maret 2017.
- Hasbiyallah. *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2014.
- Kementerian Agama RI. *Ummul Mukminin: Al-Qur’an dan Terjemahan untuk Wanita*. Jakarta: Penerbit Wali, 2010.
- Al-Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah (Klasik dan Kontemporer)*. Surabaya: Ghalia Indonesia, 2012.
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Fiqh Maqasid Syariah*. Cet. II; Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2011.

Tradisi *Pogogutat* Suku Mongondow di Sulawesi Utara
Perspektif Masalah Mursalah

_____. *Fiqh Praktis Bagi Kehidupan Modern*. Cet. III; Kairo: Makabah Wabah, 2011.

_____. *Halal dan Haram dalam Islam*. Surakarta: Era Intermedia, 2013

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Cet. VII; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*, Jilid II. Cet. II; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

<https://brainly.co.id>

<https://dalamislam.com>

<https://id.m.wikipedia.org>

<https://www.kompasiana.com/>